BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Akibat Hukum Sahnya Perkawinan yang Tidak Dilakukan Menurut Hukum Adat Batak Toba*, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum adat Batak Toba tetap sah menurut hukum negara sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan tersebut tetap menimbulkan akibat hukum dalam perspektif hukum nasional, termasuk terhadap kedudukan suami isteri, kedudukan anak, serta hubungan hukum mengenai harta kekayaan dan hak waris. Namun demikian, dalam perspektif hukum adat Batak Toba, perkawinan yang tidak dilakukan melalui tahapan adat seperti *marhata sinamot, martupol,* pemberkatan, dan pesta adat (*ulaon unjuk*) dipandang belum sempurna serta belum memperoleh legitimasi penuh dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Hal ini disebabkan karena perkawinan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba tidak hanya merupakan hubungan antara dua individu, melainkan merupakan peristiwa adat yang menyatukan dua keluarga besar, sehingga pengakuan hukum adat menjadi unsur yang sangat penting. Akibatnya, pasangan yang tidak melaksanakan perkawinan adat dapat mengalami konsekuensi sosial-adat seperti pengurangan pengakuan dalam struktur *Dalihan Na Tolu*, kedudukan yang belum jelas dalam hubungan *hula-hula, dongan tubu*, dan *boru*, serta keterbatasan dalam mengikuti kegiatan adat tertentu. Dalam hal anak, meskipun secara formal anak tetap memperoleh marga ayah, tetapi pengakuan adat dapat

dianggap belum sempurna sebelum adanya penyelesaian hukum adat. Selain itu, dalam aspek pewarisan, perkawinan yang tidak diakui secara hukum adat berpotensi menimbulkan sengketa dalam pembagian warisan, khususnya yang berkaitan dengan harta adat seperti tanah marga, rumah turun-temurun, dan harta keluarga besar, karena sistem pewarisan Batak Toba dipengaruhi oleh pengakuan dalam struktur marga dan kekerabatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, jumlah peristiwa nikah yang tercatat secara negara pada tahun 2025 sebanyak 52 pernikahan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Pdt. Andarlintong Lumban Tobing, terdapat sekitar 30 pasangan pada tahun yang sama yang melangsungkan perkawinan hanya melalui pemberkatan gereja tanpa melaksanakan hukum adat Batak Toba. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pasangan yang menikah secara resmi tidak melaksanakan adat, sehingga persoalan dualisme pengakuan antara hukum negara dan hukum adat merupakan realitas sosial yang semakin berkembang. Dalam konteks ini, penerapan sanksi hukum adat tidak selalu dilakukan secara tegas, karena telah terjadi perkembangan dan kelonggaran dalam masyarakat akibat pengaruh modernisasi, faktor ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat hukum adat. Sebagai bentuk penyelesaian, hukum adat Batak Toba menyediakan mekanisme pengesahan melalui proses *mangadati,* yaitu pelaksanaan acara adat Batak Toba susulan untuk menyempurnakan perkawinan yang sebelumnya belum memenuhi ketentuan adat. Proses mangadati menjadi solusi untuk menghindari konflik sosial dan sengketa hukum adat, sekaligus memberikan legitimasi penuh terhadap pasangan dalam struktur kekerabatan *Dalihan Na*

Tolu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinan tanpa hukum adat tetap sah menurut hukum negara, tetapi dalam kehidupan masyarakat hukum adat Batak Toba perkawinan tersebut tetap menimbulkan akibat hukum adat berupa konsekuensi sosial, kewajiban adat, serta potensi permasalahan dalam sistem kekerabatan dan pewarisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar masyarakat hukum adat Batak Toba tetap mempertahankan pelaksanaan perkawinan adat, karena hukum adat merupakan bagian penting dalam pembentukan hubungan kekerabatan serta pengakuan sosial dalam sistem *Dalihan Na Tolu*. Pelaksanaan adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga memiliki akibat hukum adat yang memengaruhi kedudukan suami isteri, kedudukan anak, serta pembagian warisan dalam keluarga besar. Apabila terdapat kendala ekonomi atau keadaan tertentu yang menyebabkan pasangan belum mampu melaksanakan adat, maka sebaiknya dilakukan penyelesaian secara bertahap melalui mekanisme adat susulan atau mangadati, agar kewajiban adat dapat diselesaikan dan perkawinan memperoleh pengakuan penuh dalam masyarakat adat.

Selain itu, penulis menyarankan agar tokoh adat dan keluarga besar dapat mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyikapi pasangan yang menikah tanpa adat, mengingat fenomena tersebut telah banyak terjadi sehingga penerapan sanksi adat yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam hal ini, dibutuhkan sikap bijaksana agar hukum adat tetap dihormati namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan

masyarakat. Penulis juga menyarankan agar gereja dan tokoh agama turut berperan dalam memberikan pembinaan kepada pasangan yang hanya melakukan pemberkatan, agar pasangan tetap memahami pentingnya penyelesaian adat sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar dan nilai budaya Batak Toba. Selanjutnya, pemerintah sebaiknya memberikan perhatian terhadap keberadaan hukum adat sebagai living law yang diakui oleh konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan hukum masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan dan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, M. Zen. *Intisari Hukum Perdata Materil*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.

Febriyeni, Adesh, dan Payerli Pasaribu. *"Perubahan Fungsi Sinamot pada Etnik Batak Toba."* Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi, Vol. 2, No. 1, 2018.

Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadiwijono, Harun. *Religi Suku Murba di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

Jurnal

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kombongkila, Gregorius Risky. "*Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091*." aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual, Vol. 2, No. 2, 2021.

Manurung, R. "*Makna Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak Toba*." Jurnal Antropologi Sosial, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mulati, Mulati. "*Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat." Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Naibaho, Dewes Agustina, dkk. *"Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot pada Upacara Pernikahan Etnik Batak Toba."* Jurnal Kompetensi, Vol. 16, No. 2, 2022.

Ospriani, Ria. "*Perkawinan Batak Toba Tanpa Upacara Adat: Studi Lapangan di Riau."* Jurnal Antropologi Sosial, Vol. 4, No. 2, 2019.

Pasaribu, Debora Maria Paramita, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi. "*Perkembangan Sistem*

Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan." Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Yustitia, 2011.

Samosir, Purnama. *"Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Orang Batak Toba Menurut Hukum Adat."* Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Siahaan, Hotman M. *Dalihan Na Tolu: Sistem Kekerabatan Batak Toba*. Medan: Pustaka Batak, 2010.

Silalahi, Tommy Christian. "*Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba."* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 2, 2019.

Simanjuntak, B. A. *"Kedudukan Perkawinan dalam Hukum Adat Batak Toba."* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Simanjuntak, R. *Adat Perkawinan Batak Toba dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Budaya Nusantara, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sumiarni, Endang. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.

Vergouwen, J. C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Wati, Mega. *"Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba."* Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2017.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat Batak Toba, Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1990 Nomor 1.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Tarombo Raja Sonakmalela 28

Gambar 2 Data Resmi Perkawinan Kabupaten Toba Samosir 36

Gambar 3 Tabel Perbandingan Data BPS dan Perkawinan Tanpa Adat (Tahun 2025).....37